

Edukasi Wakaf Uang Bagi Penyuluh Agama Islam se-Kota Tasikmalaya

Acep Zoni Saeful Mubarak ^{a,1,*}, Anwar Taufik Rakhmat ^{a,2}, Ari Farizal Rasyid ^{a,3}, Ceceng Saepulmilah ^{a,4}

^a Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No. 24 Kota Tasikmalaya 46115 Jawa Barat, Indonesia

¹ accefs@unsil.ac.id *; ² anwar.taufikr@unsil.ac.id; ³ ari.farizal@unsil.ac.id; ⁴ cecengsaepulmilah@unsil.ac.id

* corresponding author: accefs@unsil.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received. : August, 2023

Revised : Sept, 2023

Accepted. : Sept, 2023

Keywords

education,
cash waqf,
Islamic religious instructor

ABSTRACT

Cash waqf is a relatively new concept in Indonesia. In other nations, cash waqf has the ability to enhance the economy. In Indonesia, cash waqf has been directly announced by the President of the Republic of Indonesia, however cash waqf collecting within Indonesian society remains low in comparison to other countries. This is related to a societal lack of literacy. The Director General of Islamic Community Guidance addresses this issue by offering literacy training and education to community mobilization components such as Islamic Religious Counselors. The Siliwangi University Service Program strives to educate the community about monetary waqf through Islamic Religious Counselors. This community service is aimed at Islamic Religious Counselors who will get counseling and material on monetary waqf. The lecture technique is employed in community service activities by addressing various cash waqf materials with Islamic Religious Counselors and simulations to increase guidance. The findings of this activity show that the public's understanding of cash waqf is still lacking, and that financial institutions involved in it do not yet understand the role and potential of cash waqf in empowerment; that religious instructors play a significant role in providing guidance and socialization of cash waqf; and that waqf money has great capacity to empower people's economies. Following this monetary waqf instruction, Islamic religious instructors have a thorough grasp of cash waqf.

A. Pendahuluan

Wakaf uang di Indonesia merupakan hal yang baru sehingga belum memasyarakat. Pantas saja saat ini Indonesia masih ketinggalan dibanding dengan negara-negara lain, termasuk beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Malayasia, Brunei termasuk Singapura dan Thailand sudah lebih jauh melangkah meninggalkan Indonesia (Al-Habsyiy, 2015). Belum optimalnya wakaf uang di Indonesia, disebabkan oleh minimnya literasi dan edukasi (Amin 2021).

Dari hasil penelitian Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama, Indeks Literasi Wakaf (ILW) di Indonesia masih masuk kategori rendah, dengan skor 50,48 yang terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar skor 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan dengan skor 37,97 (Badan Wakaf Indonesia 2020), padahal tanggal 21 Januari 2021 Presiden Jokowi telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWNU) di Istana Negara (BPMI Setpres n.d.).

Literasi sangat diperlukan karena selama ini pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf, hanya fokus terhadap benda tidak bergerak serta identik dipergunakan untuk fungsi keagamaan seperti rumah ibadah, pemakaman dan lembaga pendidikan. Disamping masih ada kekhawatiran terhadap pemanfaatan dana wakaf yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah.

Dengan rendahnya literasi ini berdampak besar terhadap kesadaran masyarakat dalam menunaikan wakaf uang. Padahal dengan peningkatan literasi, dapat memberikan aksesibilitas masyarakat dalam berwakaf uang. Selain itu dapat menghindarkan kesalahpahaman terhadap kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Materi literasi yang harus sampai kepada masyarakat adalah apa dan bagaimana tentang wakaf uang tersebut. Minimal ada tiga hal yang harus sampai secara langsung kepada masyarakat. *Pertama*, wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai yang dapat dilakukan oleh orang, lembaga atau badan hukum. *Kedua*, hukum berwakaf uang adalah boleh sebagaimana diputuskan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002. *Ketiga*, nilai pokok dari wakaf uang dijamin kelestariannya dan tidak dapat dihibahkan atau diwariskan. *Keempat*, dana wakaf uang akan disalurkan dan didayagunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan menurut syari'at (Huda 2021).

Pertanyaannya, kenapa dengan wakaf uang? Karena dengan wakaf uang banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat dlu'afa (Tohor 2021). Di beberapa negara wakaf uang ini sudah memasyarakat termasuk diantaranya di negara Pakistan (J. Mubarak 2009) bahkan di negara Bangladesh wakaf uang ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk bangkit dari kemiskinan (Uswatun Hasanah 2009).

Dengan berwakaf uang intinya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan baik. Uang sebagai objek wakaf tidak akan hilang karena harus *muabbad* (kekal) tidak hilang (Girindra Mega Paksi 2018). Ini yang membedakan wakaf dengan filantropi lainnya seperti zakat, infak dan sedekah. Hasil dari wakaf ini akan terus mengalir baik untuk *nazhir* (pengelola) ataupun *mauquf alaih* (penerima manfaat Wakaf) bahkan dapat diwariskan ke anak cucu (A. Z. S. Mubarak 2020).

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang dikenal dengan Kota Pesantren namun untuk literasi wakaf uang di masyarakat masih kurang. Menurut kepala Seksi Zakat Wakaf Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, wakaf uang di Tasikmalaya belum begitu dikenal di masyarakat, karena belum banyak bimbingan, pembinaan, literasi atau pelatihan tentang wakaf uang. Selama ini hanya sosialisasi perundang-undangan dan regulasi tentang wakaf uang. Sedangkan dalam hal teknis dan mekanisme wakaf uang masih belum diketahui banyak masyarakat, sehingga diperlukan literasi dan edukasi (Kasdi 2006).

Berdasarkan alasan di atas maka Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Siliwangi menyelenggarakan sebuah literasi yang dikemas dalam Edukasi Wakaf Uang Bagi Penyuluh Agama Islam se-Kota Tasikmalaya. Sasaran edukasi adalah Penyuluh Agama Islam (PAI) karena mereka memiliki empat fungsi atau tugas utama yakni edukatif, informatif, konsultatif, dan perlindungan terhadap masyarakat. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya mereka memiliki daerah binaan, Majelis Taklim, Jemaah Pengajian dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat (*grassroot*). Diharapkan dengan adanya kegiatan edukasi ini dapat mendukung dan melancarkan pelaksanaan literasi wakaf uang di masyarakat Kota Tasikmalaya.

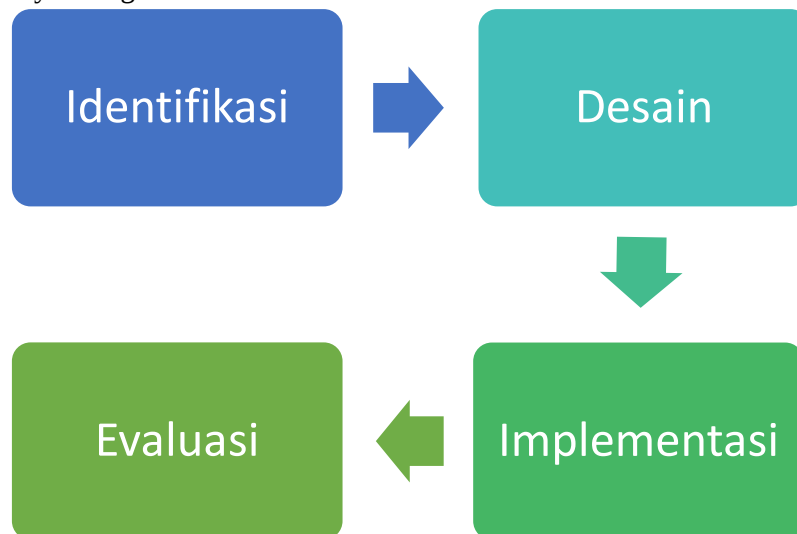
Permasalahan dan solusi yang disepakati dengan mitra diantaranya adalah permasalahan potensi wakaf uang dalam memberdayakan ekonomi umat masih belum terealisasi karena kurangnya pemahaman tentang wakaf uang di masyarakat Kota Tasikmalaya. Akar masalahnya adalah karena terbatasnya literasi tentang wakaf uang. Solusi yang disepakati dengan mitra adalah pemberian informasi dan materi mengenai wakaf uang bagi para Penyuluh Agama Islam. Adapun tujuan akhir yang diharapkan adalah meningkatkan kapasitas penyuluh Agama Islam berkaitan dengan pengetahuan wakaf uang. Sedangkan tujuan khususnya adalah dengan memberikan informasi mengenai wakaf uang diharapkan para penyuluh dapat menyampaikan materi tersebut kepada masyarakat, baik melalui Majelis Taklim maupun tempat-tempat yang menjadi binaan para penyuluh tersebut.

B. Metode

Metode Pendekatan Masalah

Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak dalam memberikan sosialisasi program dan bimbingan kepada masyarakat di Kementerian Agama. Penyuluh Agama bertugas memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat. Mereka hadir dan bersosialisasi dengan masyarakat secara langsung. Setiap wilayah memiliki penyuluh Agama Islam yang ditunjuk. Hal ini menjadi potensi untuk bisa memberikan sosialisasi terkait wakaf uang. Penyuluh Agama Islam diharapkan mampu mengajak dan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya wakaf uang dan manfaat yang akan diraih dari wakaf uang. Namun sebelum memberikan informasi dan memberikan bimbingan terkait wakaf uang, penyuluh Agama sendiri harus memiliki pengetahuan dan kecakapan yang baik dalam hal wakaf uang, yang kemudian menjadi duta wakaf di kota Tasikmalaya.

Dalam program pengabdian ini, tim melakukan beberapa langkah untuk bisa tercapai solusi dari permasalahan yang dihadapi dan tujuan pengabdian kepada masyarakat dapat terwujud. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Program Pengabdian

Identifikasi

Identifikasi dilakukan sejak survey awal kepada objek pengabdian dengan mencari data terkait kondisi objek pengabdian. Objek pengabdian meliputi kondisi mitra berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI) kantor wilayah Kota tasikmalaya dan Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Dari penelusuran diperoleh bahwa hal yang diperlukan oleh mitra adalah terkait penguatan pemahaman dan pelaksanaan program wakaf uang yang sedang digalakan oleh BWI dan Kementerian Agama Kota Tasikmalaya.

Pada tahap ini, ditemukan bahwa objek yang tepat menerima penguatan pemahaman adalah penyuluh agama Islam di Kota Tasikmalaya. Karena penyuluh agama merupakan garda terdepan dalam hal pendampingan dan pembimbingan langsung kepada masyarakat oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Penyuluh agama Islam menjadi sentral dalam pelaksanaan program kementerian agama di masyarakat.

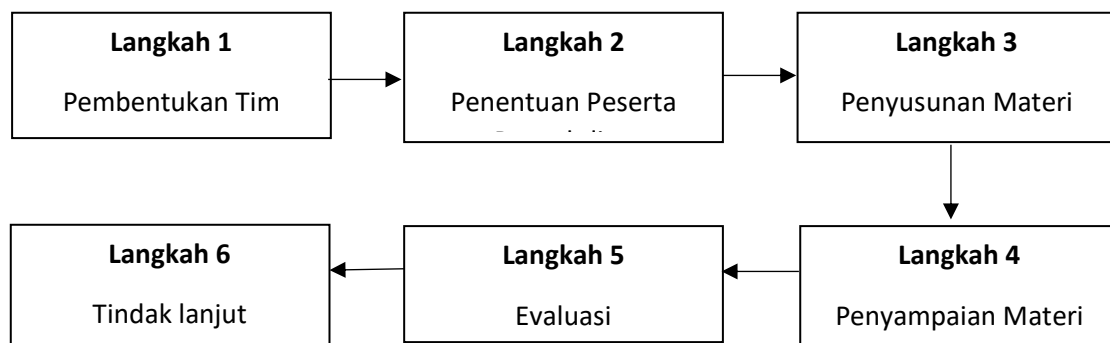
Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang secara khusus mengelola terkait wakaf di Indonesia. Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat menetapkan mitra dalam pengabdian

adalah Badan Wakaf Indonesia kantor wilayah Kota Tasikmalaya dan Kementerian Agama selaku institusi yang memiliki SDM penyuluh agama Islam.

Materi yang akan dikembangkan adalah wakaf uang. Mengingat potensi besar yang ada pada wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka tim menetapkan akan melaksanakan edukasi wakaf uang kepada penyuluh agama Islam di Kota Tasikmalaya. Dan melibatkan pengurus BWI dalam pelaksanaannya.

Desain

Setelah menerima data yang diperlukan dalam pengabdian kepada masyarakat, tim menyusun desain langkah program yang akan laksanakan.



Gambar 2. Desain Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Langkah 1 merupakan pembentukan Tim pelaksana pengabdian masyarakat yang terlibat terdiri dari Dosen yang melakukan pengabdian, Pengurus BWI Kota Tasikmalaya, dan Kementerian Agama Kota tasikmalaya.

Langkah 2 merupakan penentuan Peserta pengabdian edukasi wakaf uang. Tim menentukan pihak yang menerima edukasi wakaf uang adalah penyuluh agama Islam Kota Tasikmalaya.

Langkah 3 merupakan persiapan dan penyusunan materi terkait bahan yang akan disampaikan dalam pengabdian masyarakat dalam bentuk seminar.

Langkah 4 merupakan inti kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini, yaitu seminar terkait wakaf uang kepada penyuluh agama Islam Kota Tasikmalaya.

Langkah 5 merupakan evaluasi dari pelaksanaan seminar atau kegiatan edukasi wakaf uang kepada penyuluh agama Islam Kota Tasikmalaya.

Langkah 6 merupakan tindak lanjut dari hasil seminar edukasi wakaf uang kepada Kota Tasikmalaya.

Implementasi

Implementasi program merupakan kegiatan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tentang edukasi wakaf uang sesuai desain yang disusun sebelumnya. Dimulai dari pembentukan Tim pelaksana edukasi wakaf uang yang melibatkan pihak dosen Universitas Siliwangi, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya, dan Kementerian Agama Kota Tasikmalaya.

Evaluasi

Setelah pelaksana kegiatan pengabdian tahap selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap kepada semua pihak yang berkepentingan. Evaluasi memberikan gambaran tentang hasil yang dicapai dari program pengabdian masyarakat tentang edukasi wakaf uang bagi penyuluh agama Islam di kota Tasikmalaya.

Kontribusi Mitra dan Partisipasi Mitra

Mitra dalam pengabdian ini adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya dan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya sebagai pendukung diadakannya pelatihan Duta wakaf Uang bagi penyuluh agama dikarenakan hal tersebut untuk menunjang implementasi literasi wakaf uang di Kota Tasikmalaya. Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya dan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya yang mana mereka sebagai fasilitator dalam pembinaan dan pelatihan duta wakaf uang bagi penyuluh agama.

C. Hasil Dan Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat kemasyarakatan (PbM-KT) wakaf uang bagi penyuluh agama Islam Kota Tasikmalaya merupakan salah satu upaya untuk bisa mengoptimalkan wakaf uang bagi pemberdayaan umat. Edukasi wakaf merupakan salah satu kegiatan yang memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan atau literasi tentang wakaf khususnya dalam kegiatan ini adalah wakaf uang.

Wakaf telah dilaksanakan dalam kehidupan di masyarakat, di negara kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam masih banyak masyarakat yang belum mengenal tentang wakaf, adanya edukasi tentang wakaf akan memberikan pemahaman yang lebih mudah tentang wakaf bagi masyarakat luas.

Penerapan wakaf di dalam Islam memiliki berbagai manfaat, pertama bermanfaat dalam dimensi religi, ini merupakan suatu aktivitas yang berdampak positif dalam membentuk karakter individu pada kegiatan sosial, agar terbentuk kepeduli terhadap sesama umat. Seiring perkembangan zaman terdapat cara untuk berwakaf dengan mudah, yang dapat dilakukan oleh semua kalangan, yaitu dengan cara berwakaf uang di mana ini merupakan cara yang mudah, untuk dilakukan karena setiap orang memiliki uang untuk bertransaksi di dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah 1

Untuk pelaksanaan Pengabdian bagi Masyarakat Kemasyarakatan edukasi wakaf Uang, tim Dosen bekerja sama dengan pihak terkait di Kota Tasikmalaya. Hal ini dilakukan agar kegiatan pengabdian ini lebih efektif dan optimal. Pembentukan Tim pelaksana pengabdian masyarakat yang terlibat terdiri dari Dosen yang melakukan pengabdian, Pengurus BWI Kota Tasikmalaya, dan Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Keterlibatan BWI Kota Tasikmalaya adalah dalam penyelenggaraan seminar dan penyusunan buku edukasi wakaf uang. Sebagai penulis buku semua tim dari dosen dan satu orang dari pengurus BWI kota Tasikmalaya yaitu Sdr. Dr. H. Zaki Mubarak. Dan beliau juga sebagai pemateri dalam seminar edukasi wakaf.

Langkah 2

Penentuan Peserta pengabdian edukasi wakaf uang. Tim menentukan pihak yang menerima edukasi wakaf uang adalah penyuluh agama Islam Kota Tasikmalaya. Peserta edukasi wakaf uang berjumlah 50 orang yang terdiri dari Penyuluh agama Islam fungsional dan pengurus BWI perwakilan Kota Tasikmalaya.

Langkah 3

Persiapan dan penyusunan materi terkait bahan yang akan disampaikan dalam pengabdian masyarakat dalam bentuk seminar.

Langkah 4

Inti kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini, yaitu seminar terkait wakaf uang kepada penyuluh agama Islam Kota Tasikmalaya. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna RM Sambel Hejo ini diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tasikmalaya. Dihadiri oleh 50 orang peserta terdiri atas para Penyuluh Agama Islam Fungsional, para Duta Wakaf serta pengurus BWI Kota Tasikmalaya.

Dr. H. Acep Zoni Saeful Mubarak, M.Ag. sebagai sebagai ketua Tim PbM-KT edukasi wakaf uang menjelaskan konsep wakaf secara teologis, sosiologis, yuridis dan ekonomis. Beliau pun menjelaskan pentingnya wakaf uang dalam pengembangan ekonomi syariah.

Dr. H. Ahmad Zaki Mubarak, M.SI., M.Pd. sebagai narasumber dari BWI Kota Tasikmalaya kedua menjelaskan mekanisme Wakaf Uang, baik menerjemahkan produk hukum negara maupun teknis implementasi wakaf uang. Beliau pun menjelaskan langkah penting pertama adalah membangun infrastruktur wakaf uang terutama marketing wakaf. Duta Wakaf perlu dididik dan dilatih lanjutan agar siap memasarkan wakaf secara komprehensif. BWI Kota Tasikmalaya akan segera merealisasikan wakaf uang secara massif.

Langkah 5

Evaluasi dari pelaksanaan seminar atau kegiatan edukasi wakaf uang kepada penyuluh agama Islam Kota Tasikmalaya. Anwar Taufik Rakhmat, M.Pd. sebagai salah satu tim dosen PbM-KT edukasi wakaf memandu jalannya seminar edukasi wakaf. Sebelum pematerian dilaksanakan diberikan pretes, pretes dilaksanakan untuk mengetahui kondisi objektif peserta edukasi wakaf dan tingkat pemahaman mereka tentang wakaf uang. Setelah materi seminar diberikan, dibagian akhir peserta diberikan post-test.

Langkah 6

Tindak lanjut dari hasil seminar edukasi wakaf uang kepada Kota Tasikmalaya adalah penerbitan buku yang telah disusun oleh tim untuk diterbitkan dengan buku ber-ISBN. Serta untuk peserta seminar sendiri akan terus dibina sebagai duta wakaf bersama Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan edukasi wakaf uang bagi Penyuluh Agama Islam Kota Tasikmalaya.



Gambar 4. Pembukaan Kegiatan Edukasi Wakaf Uang oleh Ketua Tim Dosen Pengabdian, pengurus BWI dan Kepala Kankemenag Kota Tasikmalaya



Gambar 5. Pembukaan kegiatan Edukasi Wakaf Uang



Gambar 6. Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya



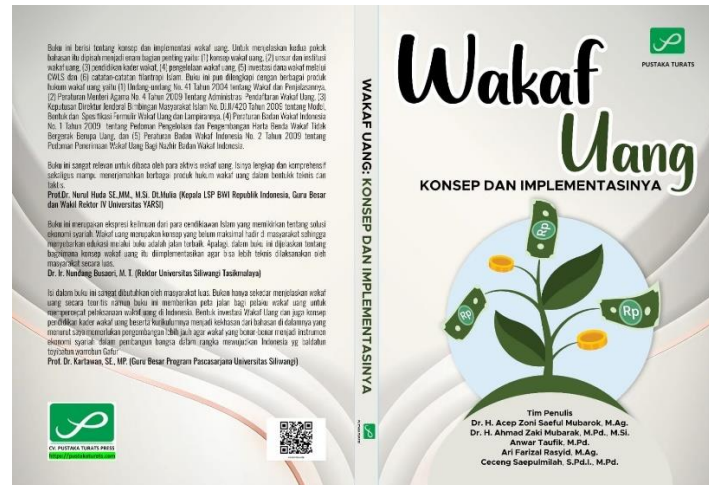
Gambar 7. Sambutan Komisioner Badan Wakaf Indonesia Republik Indonesia



Gambar 8. Sesi penyampaian materi edukasi wakaf uang



Gambar 9. Sesi pemberian hadiah kepada peserta yang bertanya dan nilai pre-tes yang tinggi



Gambar 10. Cover Buku Wakaf Uang: Konsep dan Implementasinya yang disusun oleh Tim Dosen dan BWI Kota Tasikmalaya



Gambar 11. Launching Buku Wakaf Uang: Konsep dan Implementasinya

Unsil Berikan Edukasi Wakaf Uang

TASIK, RADSIK. Setelah pemerintah pusat mempromosikan nasional wakaf uang pada 2021. Namun pelaksanaan di daerah, khususnya Kota Tasikmalaya belum optimal, padahal potensi yang sangat besar bisa memberdayakan umat.

Oleh karena itu, dalam mendukung wakaf uang dikenal oleh masyarakat Kota Tasikmalaya, Dosen Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya melakukan Pengabdian bagi Masyarakat Sistem Kemasyarakatan (PhM-KT) di Rumah Makan Sambel Hejo, Selasa (25/10/2022). Pelaksanaan pengabdian dengan melakukan edukasi wakaf uang bagi penyuluh agama Islam dan duta wakaf se-Kota Tasikmalaya.

Dengan dilaksanakannya oleh Tim PhM-KT Unsil Tasikmalaya, yakni Dr. KH Acep Zoni SM MAq, Anwar Taufik Rakhat MPd, Ari Farizal Rasyid MAq, dan Ceceng Saepulmih SPd MPd bersama peserta edukasi wakaf uang di Rumah Makan Sambel Hejo, Selasa (25/10/2022).

Ketua Tim PhM-KT Unsil Tasikmalaya Dr. KH Acep Zoni SM MAq mengatakan, pengabdian ini dalam rangka memberikan literasi wakaf uang kepada penyuluh agama Islam dan duta wakaf. Dengan begitu

dapat menyosialisasikan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya agar paham wakaf uang.

Para penyuluh agama Islam dan duta wakaf diberikan edukasi wakaf uang ini, karena sebagai corong ke masyarakat. Sehingga ketika sudah paham tentang wakaf uang, nantinya bisa disampaikan ke masyarakat," katanya kepada *Radar*, Selasa (25/10/2022).

Mengingat wakaf uang ini, belum dikenal dan dipahami masyarakat di Kota Tasikmalaya. Padahal wakaf uang ini lebih mudah, cukup punya uang Rp 1 juta ke Bank Syariah yang sudah memiliki Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf (LKS PWU).

"Masyarakat belum pada paham tentang wakaf, karena ada wakaf uang dan melalui uang. Ketika masyarakat wakaf uang Rp 1 juta, tidak akan hilang sampai kapan pun atau abadi," ujarnya.

Tujuan pengabdian kali ini dapat tersampaikan manfaat wakaf uang kepada penyuluh agama Islam dan duta wakaf. "Dengan demikian, diharapkan mereka dapat memahami apa itu, bagaimana cara penggunaan



PENGABDIAN. Tim PhM-KT Unsil Tasikmalaya yakni Dr. KH Acep Zoni SM MAq, Anwar Taufik Rakhat MPd, Ari Farizal Rasyid MAq, dan Ceceng Saepulmih SPd MPd bersama peserta edukasi wakaf uang di Rumah Makan Sambel Hejo, Selasa (25/10/2022).

wakaf uang," katanya.

Arahnya membantu terwujudnya gerakan nasional wakaf uang, yang diwujudkan, pengelola wakaf, penerima manfaat dan akad.

"Semua itu agar pelaksanaan wakaf uang dapat terpenuhi secara sah syariat," katanya.

Dalam pengelolaan wakaf uang ini, berada di LKS PWU yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Nantinya bagi masyarakat melakukan wakaf uang minimal Rp 1 juta bisa

menerangkan unsur-unsur yang mesti ada di dalam wakaf uang. Yakni mesti ada pewakaf, benda yang diwakafkan, pengelola wakaf, penerima manfaat dan akad.

"Semua itu agar pelaksanaan wakaf uang dapat terpenuhi secara sah syariat," katanya.

Dalam pengelolaan wakaf uang ini, berada di LKS PWU yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Nantinya bagi masyarakat melakukan wakaf uang minimal Rp 1 juta bisa

mendapatkan sertifikat.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tasikmalaya H Supriatna MPd, mengapresiasi Unsil Tasikmalaya yang menyelenggarakan edukasi wakaf uang. "Mengingat wakaf ini merupakan produk syariah sehingga dapat menjadi nilai ibadah," ujarnya.

Apalagi melibatkan penyuluh agama Islam dan duta wakaf ini, diharapkan menjadi corong dalam menyebarkan informasi baik kepada

masyarakat. Terlebih, seperti wakaf tanah di Kota Tasikmalaya yang sudah memiliki aset umat keanekaragaman 1.944 lokasi. Nantinya bisa dikembalikan kembali wakaf uang, sehingga dapat memberikan manfaat lebih untuk umat.

"Para penyuluh agama Islam pentingnya mengikuti edukasi wakaf uang ini. Nantinya misi wakaf uang ini dapat tersampaikan dengan lebih berkembang dan maju di masyarakat," katanya. (riz)

Gambar 12. Publikasi Media Massa

D. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Edukasi wakaf uang bagi penyuluh agama Islam di Kota Tasikmalaya yang dilakukan tim dosen pengabdian masyarakat bersama Badan Wakaf Indonesia Kota Tasikmalaya, dan Kementerian Agama kota Tasikmalaya, menghasilkan beberapa hal kesimpulan diantaranya adalah 1) pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dirasa masih kurang termasuk lembaga keuangan yang terlibat di dalamnya belum memahami dengan baik peran dan potensi wakaf uang dalam pemberdayaan, 2) peran penyuluh agama sangat besar dalam memberikan bimbingan dan sosialisasi wakaf uang, 3) Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, 4) setelah melalui edukasi wakaf uang ini, para penyuluh Agama Islam memiliki kephahaman yang utuh tentang wakaf uang.

Adapun saran yang kami berikan diantaranya adalah 1) kerja sama akademisi, organisasi yang bergerak di bidang wakaf, dan pihak pemerintah perlu dikembangkan agar wakaf uang dapat lebih berdaya di tengah masyarakat. 2) diperlukan perhatian khusus kepada duta wakaf agar lebih bisa memiliki peran di masyarakat melalui berbagai kegiatan yang didukung oleh pemerintah.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yaitu: Ketua LPPM-PMP Universitas Siliwangi yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini. Juga tidak lupa terima kasih diucapkan kepada Kepala kantor Kmenterian Agama Kota Tasikmalaya, Ketua BWI Perwakilan Kota Tasikmalaya dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Kota Tasikmalaya atas kerjasama kemitraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Habsyiy, Sayyid Utsman. 2015. "Praktek Pelaksanaan Wakaf Di Malaaysia." In *Sistem Pengelolaan Waqaf Dalam Aplikasinya Di Masa Kini (Contoh-Contoh Terpilih Dari Praktek Waqaf Di Berbagai Negara Dan Masyarakat Islam)*, ed. Mahmud Ahmad Mahdiy. Jakarta: BWI.
- Amin, Kamaruddin. 2021. *Penguatan Sosialisasi & Literasi Wakaf Nasional*. Jakarta.
- Badan Wakaf Indonesia. 2020. 1 *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020*. Jakarta. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/LAPORAN-SURVEY-LITERASI-WAKAF-NASIONAL-TAHUN-2020.pdf>.

- BPMI Setpres. “Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang.” *Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden*. [https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/#:~:text=Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan,diikuti sejumlah hadirin secara virtual](https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20meluncurkan%20Gerakan,diikuti%20sejumlah%20hadirin%20secara%20virtual.). (April 8, 2021).
- Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilati, Marlina Ekawaty. 2018. “Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham.” *Islamic Economic: Jurnal Ekonomi Islam* 9(2): 173–90.
- Huda, Nurul. 2021. *Wakaf Uang Dan Sistem Pengelolaan*. Jakarta.
- Kasdi, Abdurrahman. 2006. “Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia.” *Journal Equilibrium* 2(1): 35–48.
- Mubarok, Acep Zoni Saeful. 2020. “Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren Di Era Digital.” *Jurnal Bimas Islam* 13(23–50). <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi>.
- Mubarok, Jaih. 2009. *Wakaf Produktif*. Bandung: Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat.
- Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA. 2009. “Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang.” *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*: 22.
- Tohor, Tarmizi. 2021. *Gerakan Wakaf Uang Nasional Sebagai Momentum Kebangkitan Wakaf*. Jakarta.